



P U T U S A N

Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JERRY RINOLDY, bertempat tinggal di Badarudin Residen 2 Blok C12 Rt/rw. 012/005 Kelurahan Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I;

AKBARI FANTRA, bertempat tinggal di Jl. Pramuka Lk.1 No.266a Rt/rw. 005/002 Kel. Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Pelawan II;

HERIYANA, bertempat tinggal di Jl. Let. H. Nur Lk. III No.116 Rt/rw. 012/005 Kel. Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Pelawan III;

YASAI YAHANI, bertempat tinggal di Jl. Merdeka Lk. III Rt/rw. 012/005 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Pelawan IV;

WIDODO BUDI DHARMO, bertempat tinggal di Badarudin Resident 2 Blok C1 Rt/rw. 013/000 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Pelawan V;

RUDY ALAMSYAH, bertempat tinggal di Perum Villa Bukit Sejahtera Blok A3 No.3 Jl. Lais Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Pelawan VI;

FAGIRIYANTI VALPHINA NURVENI, bertempat tinggal di Margahayu Barat Jl. Andromeda Asri No.2 Rt/rw. 011/006 Kelurahan Sekejati Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pelawan VIII;

EDI PURNOMO, bertempat tinggal di Dusun Iv Desa Air Putih Ulu Rt/rw.002/desa Air Putih Ulu Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Muba, selanjutnya disebut sebagai Pelawan X;

FAHRUDDIN, bertempat tinggal di Lk.III Rt/rw : 001/004 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XI;

Halaman 1 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINI AGUSTINI, bertempat tinggal di Asrama Polisi Lk 1 Rt/rw. 001/001 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XII;

MUHAMAD SUBHAN, bertempat tinggal di Komp. Griya Randik B 5 Rt/rw. 017/007 Kel. Kayuara Kecamatan Sekayu, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XIV;

Kesemuanya Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Heryansyah, S.H., Erik Estrada, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum Pada Law Office Erik Estrada, S.H. & Partner (ESP) yang beralamat di Jl. Letnan Simanjuntak No. 840 RT: 014 RW: 006 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tertanggal 25 Januari 2021 dengan Nomor Register 14/SK/2021/PN Sky, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan;

Lawan:

PT. ARJABA MEGA PERKASA, tempat kedudukan Dahulu: Komplek Perumahan Badarudin Residence No. 1 LK. II Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Sekarang: tidak diketahui keberadaannya., selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I;

PT. ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk, tempat kedudukan Gedung Artha Graha Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD). Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, Melalui Kantor Cabang Palembang Komplek Ruko Taman Mandiri blok A3 – A4 Jl. Kapten Arivai Kelurahan Sei Pangeran Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Indra S. Budianto dalam jabatan sebagai Direktur Utama dan Indrastomo Nugroho dalam jabatannya sebagai Direktur, berdasarkan Surat Tugas Nomor 002/ST/DIRUT/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendi Juhendi, SH, Neneng Liesda Herriany, SH, Mutiara Putri Yolanda, SH, Angga Susanto, Friska Debora, SH masing-masing sebagai pegawai PT. Bank Artha Graha

Halaman 2 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KUASA/002/DIRUT/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 15 Februari 2021 Nomor 39/SK/2021/PN Sky selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II;

Dan

SYAMSUDIN, bertempat tinggal di Jl. Merdeka No.88 Rt/rw. 003/002 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Pelawan VII;

YENI ERVINA, bertempat tinggal di Praja Permai Block C2 No.07 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Pelawan IX;

ANI MARLINA GINTING, bertempat tinggal di Perum Vila Bakung Harmony Blok E No. 9 Rt/rw. 015/000 Talang Bakung Paal Merah Kota Jambi, selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Pelawan XIII;

NURHAIDA, bertempat tinggal di Dusun I Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut Turut Terbanding IV semula Pelawan XV;

INDRA KURNIAWAN, bertempat tinggal di Jl. Letnan H. Nur No.002 Rt/rw: 006/003 Kel. Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut Turut Terbanding V semula Pelawan XVI;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 31/PEN/PDT/2021/PT PLG tanggal 4 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatan perlawanan tanggal 11 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 12 Maret 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Sky, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelawan, merupakan Konsumen/Pembeli/Pemilik rumah yang dijual oleh PT. Arjaba Mega Perkasa (Terlawan Tersita) selaku pihak

Halaman 3 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembang (developer), dengan nama perumahan yaitu Komplek Badarudin Residence II terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Bahwa adapun hal-hal yang berhubungan dengan pembelian rumah oleh Pelawan I dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nama Konsumen : JERRY RINOLDY
Type : 27 + (Plus)
Luas Tanah : 120 M²
Luas Bangunan : 27 M²
Lokasi : Blok A No.13
Harga : Rp. 180.000.000,-
Jenis Pembayaran : Cash bertahap
Rincian : - Tanggal 13-11- 2014 Down Payment
1. Rp. 20.000.000,-
- Tanggal 14-11-2014 Down Payment
2. Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 25-11-2014 Pelunasan
Rp.130.000.000,-

SHGB Nomor : 01074/Kayuara tanggal 25 Juni 2014

Dengan demikian Pelawan I telah membeli rumah tersebut secara lunas.

3. Bahwa adapun hal-hal yang berhubungan dengan pembelian rumah oleh Pelawan II dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nama Konsumen : AKBARI FANTRA
Type : 36+ (Plus)
Luas Tanah : 120 M²
Luas Bangunan : 36 M²
Lokasi : Blok B No.15
Harga : Rp.196.000.000,-
Jenis Pembayaran : Cash Keras
Rincian : Tanggal 21 Februari 2014 Lunas
Rp.196.000.000,-

SHGB Nomor : 01038/Kayuara tanggal 25 Juni 2014.

Dengan demikian Pelawan II telah membeli rumah tersebut secara lunas.

4. Bahwa adapun hal-hal yang berhubungan dengan pembelian rumah oleh Pelawan III dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nama Konsumen : HERIYANA

Halaman 4 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type : 36+ (Plus)
Luas Tanah : 120 M²
Luas Bangunan : 36 M²
Lokasi : Semula Blok D no.12 menjadi blok D no.22
Harga : Rp.191.000.000,-
Jenis Pembayaran : Cash bertahap
Rincian : - Tanggal 16-11-2011 Booking FEE
Rp.5.000.000,-
- Tanggal 28-11-2011 Down Payment
1. Rp.18.000.000,-
- Tanggal 29-12-2011 Down Payment
2. Rp.17.000.000,-
- Tanggal 16-01-2012 Down Payment
3. Rp.17.000.000,-
- Total yang sudah dibayar Rp. 57.000.000,-
- Sisa yang belum dibayar Rp. 134.000.000,-

SHGB Nomor : 01028/Kayuara tanggal 25 Juni 2014

Pelawan III belum dapat melunasi pembayaran rumah dikarenakan Terlawan Tersita tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa adapun hal-hal yang berhubungan dengan pembelian rumah oleh Pelawan IV dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nama Konsumen : YASAI YAHANI
Type : 36+ (Plus)
Luas Tanah : 120 M² + tanah Lebih 45 M² = 165 M²
Luas Bangunan : 36 M²
Lokasi : Semula blok D No.28 menjadi blok B No.14
Harga : - Rumah : Rp. 191.000.000,-
- Tanah Lebih : Rp. 25.000.000,-
Total : Rp. 216.000.000,-
Jenis Pembayaran : Cash Keras
Rincian : -Tanggal 10-11-2011 Bayar Rumah
Rp.191.000.000,-
- Tanggal 10-09-2013 Bayar Tanah
Rp.25.000.000,-
(Lunas)

SHGB Nomor : 01073/Kayuara, tanggal 25 Juni 2014

Halaman 5 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pelawan IV telah membeli rumah tersebut secara lunas.

6. Bahwa adapun hal-hal yang berhubungan dengan pembelian rumah oleh Pelawan V dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nama Konsumen : WIDODO BUDI DHARMO
Type : 36+ (Plus)
Luas Tanah : 120 M²
Luas Bangunan : 36 M²
Lokasi : Blok C No.1
Harga : Rp.170.000.000,-
Jenis Pembayaran : Cash bertahap
Rincian : - Tanggal 27-08-2011 Booking Fee
Rp.5.000.000,-
- Tanggal 06-09-2011 Down Payment
1. Rp.12.000.000,-
- Tanggal 06-10-2011 Down Payment
2. Rp.12.000.000,-
- Tanggal 08-11-2011 Down Payment
3. Rp.11.000.000,-
- Tanggal 07-11-2012 Pembayaran
Rp. 9.450.000,-
- Tanggal 28-03-2014 Pembayaran
Rp.50.000.000,-
- Tanggal 25-07-2014 Pembayaran
Rp.35.000.000,-
- Tanggal 03-10-2016 Pelunasan
Rp. 5.300.000,-
- (Pelunasan setelah dikurangi biaya
pemasangan listrik dan tedmond dengan total
Rp.4.700.000,-)

SHGB Nomor : 01020/Kayuara tanggal 25 Juni 2014

Dengan demikian Pelawan V telah membeli rumah tersebut secara lunas.

7. Bahwa adapun hal-hal yang berhubungan dengan pembelian rumah oleh Pelawan VI dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nama Konsumen : RUDY ALAMSYAH
Type : 36
Luas Tanah : 90 M²

Halaman 6 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Bangunan : 36 M²
Lokasi : blok B No.11
Harga : Rp.176.000.000,-
Jenis Pembayaran : Cash Keras
Rincian : Tanggal 10-11-2011 Pelunasan Rp.176.000.000,-
SHGB Nomor : 01070/Kayuara tanggal 25 Juni 2014

Dengan demikian Pelawan VI telah membeli rumah tersebut secara lunas.

8. Bahwa adapun hal-hal yang berhubungan dengan pembelian rumah oleh Pelawan VII dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nama Konsumen : SYAMSUDIN
Type : 45+ (Plus)
Luas Tanah : 126 M²
Luas Bangunan : 45 M²
Lokasi : blok G No.6
Harga : Rp. 272.000.000,-
Jenis Pembayaran : Cash bertahap
Rincian : - Tanggal 16-01-2012 Booking Fee
Rp.5.000.000,-
- Tanggal 20-01-2012 Down Payment
Rp.72.000.000,-
- Sisa yang belum dibayar Rp.195.000.000,-

SHGB Nomor : 01017/Kayuara tanggal 25 Juni 2014

Pelawan VII belum dapat melunasi pembayaran rumah dikarenakan Terlawan Tersita tidak diketahui keberadaannya.

9. Bahwa adapun hal-hal yang berhubungan dengan pembelian rumah oleh Pelawan VIII dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nama Konsumen : FAGIRIYANTI VALPHINA NURVENI
Type : 36
Luas Tanah : 102 M²
Luas Bangunan : 36 M²
Lokasi : blok N No.7
Harga : Rumah Rp.75.000.000,- + Biaya Tambahan
Rp.4.000.000,-
Total Rp.79.000.000,-
Jenis Pembayaran : Cash Keras
Rincian : Tanggal 12-03-2012 Pelunasan Rp.79.000.000,-

Halaman 7 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB Nomor : 01030/Kayuara tanggal 25 Juni 2014

Dengan demikian Pelawan VIII telah membeli rumah tersebut secara lunas.

10. Bahwa adapun hal-hal yang berhubungan dengan pembelian rumah oleh Pelawan IX dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nama Konsumen : YENI ERVINA
Type : 36+ (Plus)
Luas Tanah : 120 M²
Luas Bangunan : 36 M²
Lokasi : blok D No.2
Harga : Rp. 191.000.000,-
Jenis Pembayaran : Cash Bertahap
Rincian : - Tanggal 07-10-2011 Boking Fee Rp.5.000.000,-
- Tanggal 15-11-2011 Down Payment
1. Rp. 17.000.000,-
- Tanggal 09-12-2011 Down Payment
2 Rp. 17.000.000,-
- Tanggal 02-01-2012 Pelunasan Rp. 18.000.000.-
- Total yang sudah dibayar Rp. 57.000.000,-
- Sisa Rp. 134.000.000,-

SHGB Nomor : 01037/Kayuara tanggal 25 Juni 2014

Pelawan IX belum dapat melunasi pembayaran rumah dikarenakan Terlawan Tersita tidak diketahui keberadaannya.

11. Bahwa adapun hal-hal yang berhubungan dengan pembelian rumah oleh Pelawan X dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nama Konsumen : EDI PURNOMO
Type : 36+
Luas Tanah : 120 m²
Luas Bangunan : 36 m²
Lokasi : Blok C2 no 20
Harga : 267.000.000,-
Jenis Pembayaran : Barter Material Batu
Uraian : Yang sudah dibayar Rp. 168.044.100,- (down payment) , dengan rincian :
- Potongan ke-1 tanggal 27-04-2013,
Rp. 29.017.000,-
- Potongan ke-2 tanggal 16-05-2013,

Halaman 8 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Rp.15.000.000,-

- Potongan ke-3 tanggal 28-05-2013,

Rp.20.000.000,-

- Potongan ke-4 tanggal 05-07-2013,

Rp.15.000.000,-

- Potongan ke-5 tanggal 17-07-2013,

Rp.21.350.000,-

- Potongan ke-6 tanggal 05-08-2013,

Rp.13.500.000,-

- Potongan ke-7 tanggal 09-09-2013,

Rp.6.000.000,-

- Potongan ke-8 tanggal 24 -12- 2013,

Rp.26.224.200,-

- Potongan ke-9 tanggal 09-01-2014,

Rp.5.560.000,-

- Potongan ke-10 tanggal 30-01-2014,

Rp.5.550.000,-

- Potongan ke-11 tanggal 23-09-2014,

Rp.10.842.000,-

- Sisa yang belum dibayar : Rp. 98.955.900,-

SHGB Nomor : 01034/Kayuara, tanggal 25 Juni 2014

Pelawan X belum dapat melunasi pembayaran rumah dikarenakan Terlawan Tersita tidak diketahui keberadaannya.

12. Bahwa adapun hal-hal yang berhubungan dengan pembelian rumah oleh Pelawan XI dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nama Konsumen : FAHRUDDIN

Type : 36+

Luas Tanah : 120 M²

LuasBangunan : 36 M²

Lokasi : Blok A no 7

Harga : Rp. 176.000.000,-

Pembayaran : Cash keras

Rincian :Tanggal 04-10-2011 Pelunasan Rp.176.000.000,-

SHGB Nomor : 01080/Kayuara, tanggal 25 juni 2014

Dengan demikian Pelawan XI telah membeli rumah tersebut secara lunas.

Halaman 9 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa adapun hal-hal yang berhubungan dengan pembelian rumah oleh Pelawan XII dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nama : RINI AGUSTINI
Type : 36
Luas Tanah : Semula 78 M², Menjadi 90 M²
Luas Bangunan : 36 M²
Lokasi : Blok B no 8
Harga : Rp. 145.000.000,-
Pembayaran : Cash Bertahap
Rincian : - Tanggal 10-09-2011 Rp. 10.000.000,- (Down Payment 1)
- Tanggal 21-09-2011 Rp. 20.000.000,- (Down Payment)
- Tanggal 22-07-2013 Rp. 50.000.000,- (Pembayaran ke 2)
- Total sudah dibayar Rp. 80.000.000,-
- Sisa: Rp. 65.000.000,-

SHGB Nomor : 01067/Kayuara, tanggal 25 Juni 2014

Pelawan XII belum dapat melunasi pembayaran rumah dikarenakan Terlawan Tersita tidak diketahui keberadaannya.

14. Bahwa adapun hal-hal yang berhubungan dengan pembelian rumah oleh Pelawan XIII dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nama Konsumen : ANI MARLINA GINTING
Type : 36+ (Plus) + Bangunan lebih
Luas Tanah : 120 M²
Luas Bangunan : 36 M²
Lokasi : Blok D no.34
Harga : Rp. 209.000.000,- + Bangunan Lebih
Rp.20.000.000,-
Total Harga : Rp.229.000.000,-

Jenis Pembayaran : Cash Bertahap

Rincian : - Tanggal 09-03-2012 Down Payment
1 Rp. 10.300.000,-
- Tanggal 19-03-2012 Down Payment
2 Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 17-04-2012 Down Payment

Halaman 10 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Rp. 25.700.000,-

- Tanggal 18-04-2012 Pelunasan Down Payment

Rp. 800.000,-

- Tanggal 06-11-2012 Penambahan Bangunan

Rp.26.077.500,-

- Total yang sudah dibayar Rp.87.877.500,-

- Sisa yang belum dibayar Rp.141.122.500,-

SHGB Nomor : 01027/Kayuara, tanggal 25 juni 2014

Pelawan XIII belum dapat melunasi pembayaran rumah dikarenakan Terlawan

Tersita tidak diketahui keberadaannya.

15. Bahwa adapun hal-hal yang berhubungan dengan pembelian rumah oleh Pelawan XIV dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nama Konsumen : MUHAMMAD SUBHAN

Type : 36

Luas Tanah : 90 M2

LuasBangunan : 36 M2

Lokasi : Blok D no 2

Harga : Rp. 151.000.000,-

Pembayaran : Cash Bertahap

Rincian : - Tanggal11-10-2011 Down Payment

Rp. 35.000.000,-

- Tanggal 02-11-2012 Pelunasan

Rp. 116.000.000,-

SHGB Nomor : 01061/Kayuara, tanggal 25 Juni 2014

Dengan demikian Pelawan XIV telah membeli rumah tersebut secara lunas.

16. Bahwa adapun hal-hal yang berhubungan dengan pembelian rumah oleh Pelawan XV dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nama Konsumen : NURHAIDA

Type : 45+ (Plus)

Luas Tanah : 126 M2

LuasBangunan : 45 M2

Lokasi : Blok D no.4

Harga : Rp. 245.000.000,-

Pembayaran : Cash Keras

Rincian : Tanggal 05-12-2011 Pelunasan

Halaman 11 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.245.000.000,-

SHGB Nomor : 01016/Kayuara, tanggal 25 Juni 2014

Dengan demikian Pelawan XV telah membeli rumah tersebut secara lunas.

17. Bahwa adapun hal-hal yang berhubungan dengan pembelian rumah oleh

Pelawan XVI dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nama Konsumen : INDRA KURNIAWAN

Type : 45+ (Plus)

Luas Tanah : 126 M2

Luas Bangunan : 45 M2

Lokasi : Blok C no.17

Harga : Rp. 234.000.000,-

Pembayaran : Cash Bertahap

Rincian : - Tanggal 07-10-2011 Down Payment

Rp.10.000.000,-

- Tanggal 18-10-2011 Down Payment ke-2

Rp.40.000.000,-

- Tanggal 28-11-2011 Down Payment

Rp.5.000.000,-

- Yang sudah dibayar Rp. 55.000.000,-

- Sisa yang belum dibayar Rp.179.000.000,-

SHGB Nomor : 01018/Kayuara, tanggal 25 Juni 2014

Pelawan XVI belum dapat melunasi pembayaran rumah dikarenakan Terlawan

Tersita tidak diketahui keberadaannya.

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Pelawan

yang telah melaksanakan Pelunasan Pembayaran rumah terdiri dari :

- Pelawan I
- Pelawan II
- Pelawan IV
- Pelawan V
- Pelawan VI
- Pelawan VIII
- Pelawan XI
- Pelawan XIV
- Pelawan XV

Halaman 12 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Para Pelawan lainnya yang belum melaksanakan Pelunasan Pembayaran dikarenakan Terlawan Tersita tidak diketahui lagi keberadaannya terdiri dari :

- Pelawan III
- Pelawan VII
- Pelawan IX
- Pelawan X
- Pelawan XII
- Pelawan XIII
- Pelawan XVI

19. Bahwa setelah pembelian rumah telah dibayar lunas oleh sebagian Para Pelawan, Para Pelawan selalu mendatangi Kantor Terlawan Tersita guna menanyakan Surat Bukti Kepemilikan Rumah yang dibeli tersebut, akan tetapi jawaban dari Terlawan Tersita menyatakan masih dalam proses dan nanti akan diserahkan. Namun didalam kenyataannya mulai dari pembayaran yang telah lunas dilakukan hingga dengan Perlawanan ini diajukan, Terlawan Tersita tidak menjalankan kewajibannya untuk menyerahkan surat rumah tersebut kepada Para Pelawan.

20. Bahwa selain itu perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, bahwasanya sebagian Para Pelawan lainnya yang membeli rumah secara Cash bertahap, BUKAN tidak mau melunasi pembayaran rumahnya akan tetapi sejak akhir tahun 2015 Terlawan Tersita tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga Para Pelawan tidak tahu lagi harus membayar kemana rumah tersebut. Bahkan disamping itu ada sebagian rumah-rumah yang dibeli oleh Para Pelawan lainnya banyak rumah tersebut didapati belum diselesaikan Pembangunannya oleh Terlawan Tersita.

21. Bahwa seiring berjalannya waktu, akhirnya Para Pelawan mengetahui bahwa oleh Terlawan Tersita, Surat Rumah milik Para Pelawan ternyata telah menjadi agunan kepada Terlawan Penyita dalam rangka kepentingan Terlawan Tersita untuk Akad Kredit. Hal ini diketahui berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1/Pen.Sita Eks.HT/2019/PN.Sky tanggal 13 Januari 2020, Terhadap hal ini, sontak membuat Para Pelawan terkejut, karena sebelumnya Para Pelawan sama sekali tidak pernah mengetahui akan adanya hubungan hukum secara keperdataan antara Terlawan Tersita dengan Terlawan Penyita.

Halaman 13 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa adapun isi amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1/Pen.Sita Eks.HT/2019/PN.Sky tanggal 13 Januari 2020 yang terkait objek Rumah dan tanah Para Pelawan sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Menetapkan :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu dan Jika ia berhalangan karena tugas dan jabatannya agar menunjuk salah seorang Juru sita dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang Sah menurut hukum, untuk melaksanakan Sita Eksekusi terhadap :
 - Tanah Berikut Bangunan yang terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan:
 1. Sertifikat Hak Bangunan Nomor :01074/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1073/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 46*) (tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan I).
 2. Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01038/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1037/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 70*) (tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan II).
 3. Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01028/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1027/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 41*) (tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan III).
 4. Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01073/Kayuara Seluas 165 M²; dengan Surat Ukur No.1072/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 69*) (tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan IV).

Halaman 14 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



5. Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01020/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1019/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 42*) (tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan V).
6. Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01070/Kayuara Seluas 90 M²; dengan Surat Ukur No.1069/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 54*) (tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan VI).
7. Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01017/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1016/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 05*) (tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan VII).
8. Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01030/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1029/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 40*) (tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan VIII).
9. Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01037/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1036/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 71*) (tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan IX).
10. Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01034/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1033/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 74*) (tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan X).

Halaman 15 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



11. Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01080/Kayuara Seluas 120 M2; dengan Surat Ukur No.1079/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 11*) (tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan XI).
12. Sertifikat Hak Bangunan Nomor :01067/Kayuara Seluas 90 M2; dengan Surat Ukur No.1066/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 51*) (tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan XII).
13. Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01027/Kayuara Seluas 120 M2; dengan Surat Ukur No.1026/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 43*) (tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan XIII).
14. Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01061/Kayuara Seluas 90 M2; dengan Surat Ukur No.1060/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 47*) (tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan XIV).
15. Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01016/Kayuara Seluas 126 M2; dengan Surat Ukur No.1015/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 4*) (tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan XV).
16. Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01018/Kayuara Seluas 126 M2; dengan Surat Ukur No.1017/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 6*) (tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan XVI).

Halaman 16 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, jelas hal ini berdampak kerugian kepada Para Pelawan sebagai pihak pembeli yang telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atas tanah beserta bangunan rumah yang dijual oleh Terlawan Tersita.
24. Bahwa sebagai upaya untuk mempertahankan haknya atas tanah dan rumah *a quo*, maka perwakilan Para Pelawan telah melayangkan surat tertanggal 28 Januari 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan agar Penetapan Sita Eksekusi tersebut, mohon untuk ditinjau kembali karena objek tanah dan rumah tersebut telah dibeli dan dikuasai secara sah oleh Para Pelawan. Bahkan sebagian besar Para Pelawan beserta keluarganya bertempat tinggal di bangunan rumah tersebut.
25. Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 1/Pen.Sita Eks. HT/2019/PN Sky. Pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu memerintahkan Sdri. MELLY NORVIANA, Amd NIP:197705302009122002 selaku Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu dengan disertai dua orang saksi yaitu :
- RIDHA ALHAJ, Amd, pekerjaan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu beralamat di Sekayu.
 - BUDIMAN, pekerjaan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu beralamat di Sekayu.
- Telah pergi kelokasi tanah yang akan diletakan sita eksekusi yang terletak di Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan didampingi Kuasa Pemohon Sita Eksekusi yang pada pokoknya tugas tersebut untuk melakukan/meletakan Sita Eksekusi terhadap barang tidak bergerak sebagai mana bunyi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu diatas.
26. Bahwa sesampainya dilokasi objek sita, Pelawan I – Pelawan XV telah menyampaikan sanggahan / keberatan secara tegas terhadap objek-objek sita yang telah dibeli secara sah, dan hal tersebut telah tercatat secara resmi dalam Berita Acara Sita Eksekusi (*eksekutoir beslag*) Nomor : 1/BA.Sita Eks.HT/2019/PN. Sky.
27. Bahwa sehari setelah dilakukan peletakan Sita Eksekusi, Pelawan XVI baru mengetahuinya, dan dengan bersama-sama Pelawan lainnya dengan ini mengajukan Perlawanan terhadap Sita Eksekusi terhadap tanah berikut rumah milik Para Pelawan.

Halaman 17 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dengan telah diletakkan Sita Eksekusi barang tidak bergerak terhadap objek yang telah dibeli oleh Para Pelawan, jelas hal ini sangat merugikan dan menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap Para Pelawan, oleh karena itu sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa :

“...yang dapat mengajukan Perlawanan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet.”;

29. Bahwa sesuai ketentuan hukum, penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Hukum II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa:

“Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg”;

30. Bahwa oleh karena Para Pelawan telah bertindak sebagai pembeli yang beritikad baik maka sudah sepatutnya secara hukum harus dilindungi, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi MA-RI Nomor 251/K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958, dengan kaedah hukumnya :

“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”.

Dengan demikian Patut dan SAH menurut hukum tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang telah dibeli menjadi milik Para Pelawan.

31. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Para Pelawan apabila tetap di jalankannya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky, maka sudah tepat dan benar Jika Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tersebut di nyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

32. Bahwa selain itu, agar dapat memberikan adanya kepastian hukum bagi Para Pelawan, mohon agar Pengadilan Negeri Sekayu berkenan mengeluarkan Putusan Pendahuluan guna menunda pelaksanaan Sita Eksekusi Hak Tanggungan rumah dan tanah milik Para Pelawan sebagaimana dimaksud didalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1/Pen.Sita

Halaman 18 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eks.HT/2019/PN.Sky tanggal 13 Januari 2020 tersebut DITUNDA sampai perkara Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap objek yang terkait Para Penggugat antara lain :

- Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01074/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1073/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 46*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan I).
- Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01038/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1037/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 70*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan II).
- Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01028/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1027/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 41*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan III).
- Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01073/Kayuara Seluas 165 M²; dengan Surat Ukur No.1072/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 69*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan IV).

Halaman 19 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01020/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1019/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 42*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan V).
- Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01070/Kayuara Seluas 90 M²; dengan Surat Ukur No.1069/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 54*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan VI).
- Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01017/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1016/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 05*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan VII).
- Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01030/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1029/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 40*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan VIII).
- Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01037/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1036/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014;

Halaman 20 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 71*)

(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan IX).

- Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01034/Kayuara Seluas 120 M2; dengan Surat Ukur No.1033/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 74*)

(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan X).

- Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01080/Kayuara Seluas 120 M2; dengan Surat Ukur No.1079/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 11*)

(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan XI).

- Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor :01067/Kayuara Seluas 90 M2; dengan Surat Ukur No.1066/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 51*)

(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan XII).

- Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01027/Kayuara Seluas 120 M2; dengan Surat Ukur No.1026/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 43*)

(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan XIII).

Halaman 21 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01061/Kayuara Seluas 90 M2; dengan Surat Ukur No.1060/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 47*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan XIV).
 - Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01016/Kayuara Seluas 126 M2; dengan Surat Ukur No.1015/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 4*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan XV).
 - Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01018/Kayuara Seluas 126 M2; dengan Surat Ukur No.1017/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 6*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan XVI).
33. Bahwa oleh karena Perlawanan ini timbul akibat dari tindakan dari Terlawan Tersita dan Terlawan Penyita, maka patut menurut hukum agar semua biaya perkara yang timbul dalam Perlawanan ini dibebankan kepada Para Terlawan.
34. Bahwa Perlawanan Para Pelawan didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Terlawan Tersita dan Terlawan Penyita maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoorbijvoord*).
35. Berdasarkan uraian di atas, adalah cukup berdasar hukum Para Pelawan dinyatakan sebagai Para Pelawan yang mempunyai itikat baik dan karenanya patut dilindungi secara hukum;

Halaman 22 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Pelawan dalam hal ini memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menunda Pelaksanaan Sita Eksekusi Hak Tanggungan terhadap rumah dan tanah milik Para Pelawan sebagaimana dimaksud didalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Tanggal 13 Januari 2020 tersebut ditunda sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap objek milik Para Pelawan dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor :01074/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1073/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 46*)
(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan I).
- 2) Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01038/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1037/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 70*)
(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan II).
- 3) Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01028/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1027/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 41*)
(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan III).

Halaman 23 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01073/Kayuara Seluas 165 M²; dengan Surat Ukur No.1072/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 69*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan IV).
- 5) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01020/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1019/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 42*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan V).
- 6) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01070/Kayuara Seluas 90 M²; dengan Surat Ukur No.1069/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 54*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan VI).
- 7) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01017/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1016/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 05*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan VII).
- 8) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01030/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1029/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah

Halaman 24 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 40*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan VIII).

- 9) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01037/Kayuara Seluas 120 M2; dengan Surat Ukur No.1036/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 71*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan IX).

- 10) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01034/Kayuara Seluas 120 M2; dengan Surat Ukur No.1033/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 74*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan X).

- 11) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01080/Kayuara Seluas 120 M2; dengan Surat Ukur No.1079/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 11*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan XI).

- 12) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01067/Kayuara Seluas 90 M2; dengan Surat Ukur No.1066/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 51*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan XII).

Halaman 25 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01027/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1026/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 43*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan XIII).

14) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01061/Kayuara Seluas 90 M²; dengan Surat Ukur No.1060/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 47*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan XIV).

15) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01016/Kayuara Seluas 126 M²; dengan Surat Ukur No.1015/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 4*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan XV).

16) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01018/Kayuara Seluas 126 M²; dengan Surat Ukur No.1017/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 6*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan XVI).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor :1/Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky tanggal 13 Januari 2020 Batal Demi Hukum;

Halaman 26 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan segala Produk Hukum yang beralas Hak Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor:1/Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Tanggal 13 Januari 2020 menjadi Batal Demi Hukum;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 5 Maret 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi (EKSEKUTOIR BESLAG) Nomor : 1/BA.Sita Eks. HT/2019/PN. Sky.
5. Menyatakan Sah Demi Hukum Milik Para Pelawan Tanah Berikut Bangunan diatasnya yang telah dibeli oleh Para Pelawan antara lain :
 - 1) Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor :01074/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1073/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 46*)
(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan I).
 - 2) Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01038/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1037/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 70*)
(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan II).
 - 3) Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01028/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1027/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 41*)
(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan III).
 - 4) Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01073/Kayuara Seluas 165 M²; dengan Surat Ukur No.1072/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014;

Halaman 27 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 69*)

(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan IV).

- 5) Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01020/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1019/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 42*)

(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan V).

- 6) Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01070/Kayuara Seluas 90 M²; dengan Surat Ukur No.1069/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 54*)

(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan VI).

- 7) Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01017/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1016/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 05*)

(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan VII).

- 8) Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01030/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1029/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 40*)

(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan VIII).

Halaman 28 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01037/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1036/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 71*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan IX).
- 10) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01034/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1033/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 74*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan X).
- 11) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01080/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1079/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 11*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan XI).
- 12) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor :01067/Kayuara Seluas 90 M²; dengan Surat Ukur No.1066/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 51*)
(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan XII).
- 13) Tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01027/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1026/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014;

Halaman 29 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 43*)
(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan XIII).

14) Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01061/Kayuara Seluas 90 M²; dengan Surat Ukur No.1060/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 47*)
(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan XIV).

15) Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01016/Kayuara Seluas 126 M²; dengan Surat Ukur No.1015/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 4*)
(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan XV).

16) Tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; Berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01018/Kayuara Seluas 126 M²; dengan Surat Ukur No.1017/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 6*)
(tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibeli oleh Pelawan XVI).

6. Menghukum Terlawan Penyita, untuk menyerahkan Kepada Para Pelawan secara sukarela surat tanah milik Para Pelawan tanpa beban apapun sebagai pemenuhan putusan dalam perkara ini berupa :

1) Sertifikat Hak Bangunan Nomor :01074/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1073/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; *Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 46*)

Halaman 30 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan I).

- 2) Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01038/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1037/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 70*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan II).

- 3) Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01028/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1027/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 41*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan III).

- 4) Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01073/Kayuara Seluas 165 M²; dengan Surat Ukur No.1072/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 69*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan IV).

- 5) Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01020/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1019/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 42*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan V).

- 6) Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01070/Kayuara Seluas 90 M²; dengan Surat Ukur No.1069/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 54*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan VI).

- 7) Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01017/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1016/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 05*)

Halaman 31 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan VII).

- 8) Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01030/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1029/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 40*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan VIII).

- 9) Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01037/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1036/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 71*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan IX).

- 10) Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01034/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1033/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 74*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan X).

- 11) Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01080/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1079/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 11*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan XI).

- 12) Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01067/Kayuara Seluas 90 M²; dengan Surat Ukur No.1066/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 51*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan XII).

- 13) Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01027/Kayuara Seluas 120 M²; dengan Surat Ukur No.1026/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 43*)

Halaman 32 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan XIII).

- 14) Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01061/Kayuara Seluas 90 M2; dengan Surat Ukur No.1060/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 47*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan XIV).

- 15) Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01016/Kayuara Seluas 126 M2; dengan Surat Ukur No.1015/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 4*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan XV).

- 16) Sertifikat Hak Bangunan Nomor : 01018/Kayuara Seluas 126 M2; dengan Surat Ukur No.1017/Kayuara/2014 ; tanggal 30 April 2014; sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014 ; tercatat atas nama PT. Arjaba Mega Perkasa; (*Vide Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 1 / Pen.Sita Eks.HT/2019/PN Sky. Pada Point 6*)

(tanah beserta bangunan rumah di atasnya dibeli oleh Pelawan XVI).

7. Menghukum Terlawan Tersita dan Terlawan Penyita untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Terlawan Tersita dan Terlawan Penyita (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
9. Memerintahkan kepada Terlawan Tersita dan Terlawan Penyita secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

(*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut para Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terlawan Tersita dengan Terlawan Penyita berdasarkan Surat Penawaran Kredit Nomor: 005/MKT/BSD/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 telah sepakat dan menandatangani Akta – Akta Perjanjian sebagai berikut:
 - i. Untuk Fasilitas Kredit Revolving Loan – 1 (RL – 1) dengan plafond sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), jangka waktu kredit terhitung sejak tanggal 26 Februari 2015 dan akan berakhir tanggal 26 Februari 2016 Terlawan Tersita telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor: 146 tanggal 26 Februari 2015 dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi., Notaris di Jakarta;
 - ii. Untuk Fasilitas Kredit Revolving Loan – 2 (RL – 2) dengan plafond sebesar Rp 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu kredit terhitung sejak tanggal 26 Februari 2015 dan akan berakhir tanggal 26 Februari 2016 Terlawan Tersita telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor: 146 tanggal 26 Februari 2015 dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi., Notaris di Jakarta;
 - iii. Untuk Fasilitas Kredit Revolving Loan – 3 (RL – 3) dengan plafond sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu kredit terhitung sejak tanggal 26 Februari 2015 dan akan berakhir tanggal 26 Februari 2016 Terlawan Tersita telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor: 146 tanggal 26 Februari 2015 dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi., Notaris di Jakarta;
2. Bahwa untuk lebih menjamin pembayaran kembali dengan tertib sebagai jaminan atas fasilitas kredit tersebut di atas, Nyonya SHELLY AVIANI untuk selanjutnya disebut sebagai “Penjamin” selaku Direktur Utama perseroan Terlawan Tersita telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi Nomor: 149 dan Tuan MUSTAFA BADARUDIN, bertindak selaku Komisaris Utama Terlawan Tersita telah pula menandatangani Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 150 tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi., Notaris di Jakarta yang intinya bertindak selaku Penjamin dan menanggung terbayarnya dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Terlawan Tersita kepada Terlawan Penyita;
3. Bahwa untuk lebih menjamin pembayaran kembali dengan tertib sebagai jaminan atas fasilitas kredit tersebut di atas, Terlawan Tersita telah menyerahkan jaminan berupa atas 1 (satu) hamparan tanah berikut bangunan, berdasarkan:

Halaman 34 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Sertipikat Hak Bangunan No. 01001/Kayuara, seluas 154 m2, dengan Surat Ukur No. 1000/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.2. Sertipikat Hak Bangunan No. 01002/Kayuara, seluas 154 m2, dengan Surat Ukur No. 1001/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.3. Sertipikat Hak Bangunan No. 01003/Kayuara, seluas 154 m2, dengan Surat Ukur No. 1002/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.4. Sertipikat Hak Bangunan No. 01016/Kayuara, seluas 126 m2, dengan Surat Ukur No. 1015/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.5. Sertipikat Hak Bangunan No. 01017/Kayuara, seluas 126 m2, dengan Surat Ukur No. 1016/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.6. Sertipikat Hak Bangunan No. 01018/Kayuara, seluas 126 m2, dengan Surat Ukur No. 1017/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
Bahwa ke-6 (enam) Sertifikat tersebut telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (Pertama) No. 00960/2015, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tgl. 28 Juli 2015, *juncto* akta Pemberian Hak Tanggungan No. 233/2015, Tgl. 25 Maret 2015, yang dibuat PPAT Gustimansah, SH., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Musi Banyuasin *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 146 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit Tgl. 147 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 148 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 149 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 150 Tgl. 26 Februari 2015, kesemuanya dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo SH., MSi., Notaris di Jakarta.
- 3.7. Sertipikat Hak Bangunan No. 01075/Kayuara, seluas 90 m2, dengan Surat Ukur No. 1074/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;

Halaman 35 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Sertipikat Hak Bangunan No. 01076/Kayuara, seluas 90 m2, dengan Surat Ukur No. 1075/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.9. Sertipikat Hak Bangunan No. 01077/Kayuara, seluas 90 m2, dengan Surat Ukur No. 1076/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.10. Sertipikat Hak Bangunan No. 01079/Kayuara, seluas 120 m2, dengan Surat Ukur No. 1078/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.11. Sertipikat Hak Bangunan No. 01080/Kayuara, seluas 120 m2, dengan Surat Ukur No. 1079/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.12. Sertipikat Hak Bangunan No. 01083/Kayuara, seluas 90 m2, dengan Surat Ukur No. 1082/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.13. Sertipikat Hak Bangunan No. 01081/Kayuara, seluas 90 m2, dengan Surat Ukur No. 1080/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- Bahwa 7 (tujuh) Sertifikat sebagaimana tersebut di atas telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (Pertama) No. 00961/2015, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tgl. 28 Juli 2015, juncto akta Pemberian Hak Tanggungan No. 229/2015, Tgl. 25 Maret 2015, yang dibuat PPAT Gustimansah, SH., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Musi Banyuasin juncto Akta Perjanjian Kredit No. 146 Tgl. 26 Februari 2015 juncto Akta Perjanjian Kredit Tgl. 147 Tgl. 26 Februari 2015 juncto Akta Perjanjian Kredit No. 148 Tgl. 26 Februari 2015 juncto Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 149 Tgl. 26 Februari 2015 juncto Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 150 Tgl. 26 Februari 2015, kesemuanya dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo SH., MSi., Notaris di Jakarta.
- 3.14. Sertipikat Hak Bangunan No. 01013/Kayuara, seluas 126 m2, dengan Surat Ukur No. 1012/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;

Halaman 36 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.15. Sertipikat Hak Bangunan No. 01014/Kayuara, seluas 126 m2, dengan Surat Ukur No. 1013/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.16. Sertipikat Hak Bangunan No. 01015/Kayuara, seluas 126 m2, dengan Surat Ukur No. 1014/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.17. Sertipikat Hak Bangunan No. 01056/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1055/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.18. Sertipikat Hak Bangunan No. 01057/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1056/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.19. Sertipikat Hak Bangunan No. 01058/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1057/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.20. Sertipikat Hak Bangunan No. 01059/Kayuara, seluas 154 m2, dengan Surat Ukur No. 1058/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- Bahwa 7 (tujuh) Sertifikat sebagaimana tersebut di atas telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (Pertama) No. 00962/2015, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tgl. 28 Juli 2015, *juncto* akta Pemberian Hak Tanggungan No. 234/2015, Tgl. 25 Maret 2015, yang dibuat PPAT Gustimansah, SH., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Musi Banyuasin *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 146 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit Tgl. 147 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 148 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 149 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 150 Tgl. 26 Februari 2015, kesemuanya dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo SH., MSi., Notaris di Jakarta.
- 3.21. Sertipikat Hak Bangunan No. 00478/Kayuara, seluas 105.404 m2, dengan Surat Ukur No. 869/Kayuara/2013, Tgl. 25 Juli 2013, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juli 2013, tercatat atas nama Terlawan Tersita; *juncto* Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (Pertama) No. 00759/2015, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor

Halaman 37 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tgl. 10 Juni 2015, *juncto* akta Pemberian Hak Tanggungan No. 239/2015, Tgl. 25 Maret 2015, yang dibuat PPAT Gustimansah, SH., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Musi Banyuasin *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 146 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit Tgl. 147 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 148 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 149 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 150 Tgl. 26 Februari 2015, kesemuanya dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo SH., MSi., Notaris di Jakarta.

- 3.22. Sertipikat Hak Bangunan No. 01088/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1087/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.23. Sertipikat Hak Bangunan No. 01089/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1088/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.24. Sertipikat Hak Bangunan No. 01090/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1089/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.25. Sertipikat Hak Bangunan No. 01091/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1090/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.26. Sertipikat Hak Bangunan No. 01092/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1091/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.27. Sertipikat Hak Bangunan No. 01093/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1092/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.28. Sertipikat Hak Bangunan No. 01094/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1093/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.29. Sertipikat Hak Bangunan No. 01095/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1094/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;

Halaman 38 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.30. Sertipikat Hak Bangunan No. 01096/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1095/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.31. Sertipikat Hak Bangunan No. 01097/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1096/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- Bahwa 10 (sepuluh) Sertifikat sebagaimana tersebut diatas telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (Pertama) No. 00531/2015, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tgl. 14 April 2015, *juncto* akta Pemberian Hak Tanggungan No. 237/2015, Tgl. 25 Maret 2015, yang dibuat PPAT Gustimansah, SH., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Musi Banyuasin *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 146 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit Tgl. 147 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 148 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 149 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 150 Tgl. 26 Februari 2015, kesemuanya dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo SH., MSi., Notaris di Jakarta.
- 3.32. Sertipikat Hak Bangunan No. 01042/Kayuara, seluas 126 m2, dengan Surat Ukur No. 1041/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.33. Sertipikat Hak Bangunan No. 01043/Kayuara, seluas 126 m2, dengan Surat Ukur No. 1042/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.34. Sertipikat Hak Bangunan No. 01044/Kayuara, seluas 126 m2, dengan Surat Ukur No. 1043/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.35. Sertipikat Hak Bangunan No. 01045/Kayuara, seluas 126 m2, dengan Surat Ukur No. 1044/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.36. Sertipikat Hak Bangunan No. 01046/Kayuara, seluas 126 m2, dengan Surat Ukur No. 1045/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;

Halaman 39 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.37. Sertipikat Hak Bangunan No. 01047/Kayuara, seluas 154 m2, dengan Surat Ukur No. 1046/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.38. Sertipikat Hak Bangunan No. 01087/Kayuara, seluas 154 m2, dengan Surat Ukur No. 1086/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita; Bahwa 7 (tujuh) Sertifikat sebagaimana tersebut di atas telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (Pertama) No. 00527/2015, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tgl. 14 April 2015, *juncto* akta Pemberian Hak Tanggungan No. 236/2015, Tgl. 25 Maret 2015, yang dibuat PPAT Gustimansah, SH., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Musi Banyuasin *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 146 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit Tgl. 147 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 148 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 149 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 150 Tgl. 26 Februari 2015, kesemuanya dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo SH., MSi., Notaris di Jakarta.
- 3.39. Sertipikat Hak Bangunan No. 01032/Kayuara, seluas 120 m2, dengan Surat Ukur No. 1031/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.40. Sertipikat Hak Bangunan No. 01030/Kayuara, seluas 120 m2, dengan Surat Ukur No. 1029/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.41. Sertipikat Hak Bangunan No. 01028/Kayuara, seluas 120 m2, dengan Surat Ukur No. 1027/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.42. Sertipikat Hak Bangunan No. 01020/Kayuara, seluas 120 m2, dengan Surat Ukur No. 1019/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.43. Sertipikat Hak Bangunan No. 01027/Kayuara, seluas 120 m2, dengan Surat Ukur No. 1026/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;

Halaman 40 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.44. Sertipikat Hak Bangunan No. 01005/Kayuara, seluas 154 m2, dengan Surat Ukur No. 1004/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.45. Sertipikat Hak Bangunan No. 01004/Kayuara, seluas 154 m2, dengan Surat Ukur No. 1003/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita; Bahwa 7 (tujuh) Sertifikat sebagaimana tersebut di atas telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (Pertama) No.00526/2015, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tgl. 14 April 2015, *juncto* akta Pemberian Hak Tanggungan No. 232/2015, Tgl. 25 Maret 2015, yang dibuat PPAT Gustimansah, SH., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Musi Banyuasin *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 146 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit Tgl. 147 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 148 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 149 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 150 Tgl. 26 Februari 2015, kesemuanya dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo SH., MSi., Notaris di Jakarta.
- 3.46. Sertipikat Hak Bangunan No. 01074/Kayuara, seluas 120 m2, dengan Surat Ukur No. 1073/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.47. Sertipikat Hak Bangunan No. 01061/Kayuara, seluas 90 m2, dengan Surat Ukur No. 1060/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.48. Sertipikat Hak Bangunan No. 01064/Kayuara, seluas 90 m2, dengan Surat Ukur No. 1063/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.49. Sertipikat Hak Bangunan No. 01065/Kayuara, seluas 90 m2, dengan Surat Ukur No. 1064/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.50. Sertipikat Hak Bangunan No. 01066/Kayuara, seluas 90 m2, dengan Surat Ukur No. 1065/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;

Halaman 41 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.51. Sertipikat Hak Bangunan No. 01067/Kayuara, seluas 90 m2, dengan Surat Ukur No. 1066/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.52. Sertipikat Hak Bangunan No. 01068/Kayuara, seluas 90 m2, dengan Surat Ukur No. 1067/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.53. Sertipikat Hak Bangunan No. 01069/Kayuara, seluas 90 m2, dengan Surat Ukur No. 1068/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.54. Sertipikat Hak Bangunan No. 01070/Kayuara, seluas 90 m2, dengan Surat Ukur No. 1069/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.55. Sertipikat Hak Bangunan No. 01071/Kayuara, seluas 90 m2, dengan Surat Ukur No. 1070/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
Bahwa 10 (sepuluh) Sertifikat sebagaimana tersebut diatas telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (Pertama) No. 00530/2015, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tgl. 14 April 2015, *juncto* akta Pemberian Hak Tanggungan No. 230/2015, Tgl. 25 Maret 2015, yang dibuat PPAT Gustimansah, SH., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Musi Banyuasin *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 146 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit Tgl. 147 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 148 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 149 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 150 Tgl. 26 Februari 2015, kesemuanya dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo SH., MSi., Notaris di Jakarta.
- 3.56. Sertipikat Hak Bangunan No. 01055/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1054/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.57. Sertipikat Hak Bangunan No. 01054/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1053/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;

Halaman 42 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.58. Sertipikat Hak Bangunan No. 01053/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1052/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.59. Sertipikat Hak Bangunan No. 01052/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1051/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.60. Sertipikat Hak Bangunan No. 01051/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1050/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.61. Sertipikat Hak Bangunan No. 01050/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1049/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.62. Sertipikat Hak Bangunan No. 01049/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1048/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.63. Sertipikat Hak Bangunan No. 01048/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1047/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.64. Sertipikat Hak Bangunan No. 01039/Kayuara, seluas 98 m2, dengan Surat Ukur No. 1038/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- Bahwa 9 (sembilan) Sertifikat sebagaimana tersebut diatas telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (Pertama) No. 00529/2015, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tgl. 14 April 2015, *juncto* akta Pemberian Hak Tanggungan No. 235/2015, Tgl. 25 Maret 2015, yang dibuat PPAT Gustimansah, SH., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Musi Banyuasin *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 146 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit Tgl. 147 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 148 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 149 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 150 Tgl. 26 Februari 2015, kesemuanya dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo SH., MSi., Notaris di Jakarta.

Halaman 43 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.65. Sertipikat Hak Bangunan No. 01098/Kayuara, seluas 154 m2, dengan Surat Ukur No. 1097/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.66. Sertipikat Hak Bangunan No. 01108/Kayuara, seluas 555 m2, dengan Surat Ukur No. 1107/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.67. Sertipikat Hak Bangunan No. 01107/Kayuara, seluas 573 m2, dengan Surat Ukur No. 1106/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- Bahwa 3 (tiga) Sertifikat sebagaimana tersebut diatas telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (Pertama) No. 00525/2015, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tgl. 14 April 2015, *juncto* akta Pemberian Hak Tanggungan No. 238/2015, Tgl. 25 Maret 2015, yang dibuat PPAT Gustimansah, SH., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Musi Banyuasin *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 146 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit Tgl. 147 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 148 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 149 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 150 Tgl. 26 Februari 2015, kesemuanya dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo SH., MSi., Notaris di Jakarta.
- 3.68. Sertipikat Hak Bangunan No. 01072/Kayuara, seluas 90 m2, dengan Surat Ukur No. 1071/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.69. Sertipikat Hak Bangunan No. 01073/Kayuara, seluas 165 m2, dengan Surat Ukur No. 1072/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.70. Sertipikat Hak Bangunan No. 01038/Kayuara, seluas 120 m2, dengan Surat Ukur No. 1037/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.71. Sertipikat Hak Bangunan No. 01037/Kayuara, seluas 120 m2, dengan Surat Ukur No. 1036/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;

Halaman 44 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.72. Sertipikat Hak Bangunan No. 01036/Kayuara, seluas 120 m², dengan Surat Ukur No. 1035/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.73. Sertipikat Hak Bangunan No. 01035/Kayuara, seluas 120 m², dengan Surat Ukur No. 1034/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.74. Sertipikat Hak Bangunan No. 01034/Kayuara, seluas 120 m², dengan Surat Ukur No. 1033/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- 3.75. Sertipikat Hak Bangunan No. 01033/Kayuara, seluas 120 m², dengan Surat Ukur No. 1032/Kayuara/2014, Tgl. 30 April 2014, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 25 Juni 2014, tercatat atas nama Terlawan Tersita;
- Bahwa 8 (delapan) Sertifikat sebagaimana tersebut diatas telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (Pertama) No. 00528/2015, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tgl. 14 April 2015, *juncto* akta Pemberian Hak Tanggungan No. 231/2015, Tgl. 25 Maret 2015, yang dibuat PPAT Gustimansah, SH., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Musi Banyuasin *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 146 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit Tgl. 147 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 148 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 149 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 150 Tgl. 26 Februari 2015, kesemuanya dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo SH., MSi., Notaris di Jakarta.

Untuk selanjutnya 75 (tujuh puluh lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Jaminan".

4. Bahwa sejak Terlawan Tersita tidak mampu melakukan pembayaran angsuran kredit yang diterimanya secara tertib sesuai yang diperjanjikan, Terlawan Penyita telah menegur dan berulang kali memberikan surat peringatan kepada Terlawan Tersita agar segera menyelesaikan kewajiban hutangnya. Yang pada pokoknya memberikan peringatan kepada Terlawan Tersita untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Terlawan Penyita berdasarkan:

- 4.1. Surat Peringatan ke I (pertama) Nomor: SK/047/BAGI-BSD/XI/15 tanggal 9 November 2015;

Halaman 45 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Surat Peringatan ke II (dua) Nomor: SK/049/BAGI-BSD/XI/2015 tanggal 17 November 2015;

4.3. Surat Peringatan ke III (tiga) Nomor: SK/010/BAGI-BSD/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.

Yang pada pokoknya memberikan peringatan kepada Terlawan Tersita untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Terlawan Penyita.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 (tujuh) Akta Perjanjian Kredit Nomor: 146 tanggal 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit Nomor: 147 tanggal 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit Nomor: 148 tanggal 26 Februari 2015 apabila Debitur/Terlawan Tersita lalai atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan/atau perubahan/tambahannya kepada Bank / Terlawan Penyita pada waktu menurut cara yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini, maka Terlawan Penyita berhak untuk setiap saat mengakhiri Perjanjian Kredit dan berhak untuk menagih hutang Debitur kepada Bank setiap saat tanpa perlu adanya Somasi atau Surat Peringatan atau surat-surat lain sejenisnya terlebih dahulu dan karenanya Debitur wajib membayar lunas seluruh hutangnya kepada Bank dengan seketika dan sekaligus baik berupa hutang pokok, bunga, provisi, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul karena diberikannya fasilitas kredit tersebut, serta Terlawan Penyita dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak untuk langsung menjual harta benda yang dijaminkan Debitur/Terlawan Tersita baik di bawah tangan maupun dimuka umum (secara lelang) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah *Juncto* Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, dimana kepada Pemegang Hak Tanggungan/Kreditur dapat menjual objek Hak Tanggungan tersebut atas kekuasaan sendiri, apabila pemberi Hak Tanggungan/Debitur cidera janji (*wanprestasi*).

5. Namun demikian, sampai dengan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan dibuat, Terlawan Tersita tetap tidak membayar kewajibannya untuk melunasi seluruh hutangnya kepada Terlawan Penyita walaupun telah ditegur berulang kali sebagaimana dijelaskan dalam angka 4 (empat) di atas, maka telah terbukti dengan jelas bahwa Terlawan Tersita telah ingkar janji (*wanprestasi*).
6. Selanjutnya untuk memperoleh hak atas pelunasan dari kewajiban pembayaran hutang dari Terlawan Tersita, maka Terlawan Penyita mengajukan Permohonan

Halaman 46 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas “Objek Jaminan” melalui Pengadilan Negeri Sekayu.

7. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 01/P en.Pdt.HT/Aanmaning/2019/PN.Sky, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu telah menetapkan:

“Mengabulkan Permohonan Eksekusi tersebut”;

“Memerintahkan Panitera atau apabila ia berhalangan karena tugas dan jabatannya, dapat menunjuk penggantinya yang sah untuk memanggil Termohon Eksekusi I, II, III dan IV supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Sekayu pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, jam 10.00 WIB guna diberi Teguran (*aanmaning*) kepada Termohon Eksekusi I, II, III dan IV dalam rangka melaksanakan kewajiban Termohon Eksekusi I, II, III dan IV tersebut diatas”. Bahwa berdasarkan Surat Teguran tersebut diatas, Terlawan Tersita tidak datang menghadap untuk memenuhi panggilan *aanmaning* tanpa alasan yang sah atau tidak menyuruh orang lain untuk mewakili.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Aanmaning No. 1/Pen.Pdt.HT/ Aanmaning/2019/PN.Sky tanggal 30 Juli 2019, dan Berita Acara Aanmaning kedua Nomor: 1/BA.Pdt.HT/ Aanmaning/2019/PN.Sky Termohon Eksekusi telah dipanggil pada tanggal 30 Juli 2019 dan tanggal 21 Agustus 2019 untuk menyelesaikan kewajibannya paling lambat tanggal 8 (delapan) hari dan ternyata setelah tenggang waktu tersebut lewat, Termohon eksekusi tidak juga menyelesaikan kewajibannya. Untuk itu, kami mengajukan permohonan untuk dilaksanakan Sita Eksekusi terhadap Objek Jaminan.
9. Terlawan Tersita ternyata tidak mengindahkan teguran di atas, maka Terlawan Penyita telah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu menetapkan dan menunjuk pegawai yang berwenang dan cakap untuk meletakkan Sita Eksekutorial atas Objek Jaminan berupa 1 (satu) hamparan tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas.
10. Selanjutnya Terlawan Penyita akan mengajukan permohonan penjualan umum atas seluruh objek jaminan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Sekayu, satu dan lain hal untuk mengambil pelunasan hutang Terlawan Tersita kepada Terlawan Penyita.

DALAM EKSEPSI

1. Perlawanan Kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 47 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa suatu Perlawanan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh adanya perbuatan hukum dari pihak lain, namun mencermati dalil-dalil Perlawanan perlawanan a quo, Para Pelawan tidak jelas dan mampu membuktikan unsur-unsur perbuatan hukum manakah yang telah dilanggar oleh Terlawan Penyita, karena secara hukum permohonan eksekusi jaminan kredit yang diajukan oleh Terlawan Penyita telah sesuai ketentuan undang-undang yang dikarenakan Para Pelawan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Terlawan Penyita, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, *Jucnto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 201/2014 tanggal 4 September 2014 Terlawan Penyita mengajukan permohonan Eksekusi Grosse Akta atas aset jaminan kredit milik Terlawan Tersita melalui Pengadilan Negeri Sekayu sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah atas nama Terlawan Tersita.
- 2 Bahwa apabila Para Pelawan keberatan terhadap penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu, seharusnya Para Pelawan mengajukan Perlawanan perlawanan a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 3 Bahwa saat ini Terlawan Penyita sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Pelawan, karena tidak ada satupun dokumen dalam perkara q quo yang menyatakan adanya hubungan hukum Terlawan Penyita dengan Para Pelawan.
- 4 Bahwa oleh karena Perlawanan Para Pelawan merupakan Perlawanan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka Perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena Perlawanannya tidak sempurna, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:
"Perlawanan tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan:
(a) agar semua putusan Menteri dinyatakan tidak sah tanpa menyebut putusan-putusan yang mana;

Halaman 48 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (b) agar segala perbuatan tergugat terhadap penggugat harus dinyatakan tidak sah tanpa menyebut dengan tegas perbuatan-perbuatan tergugat yang mana yang dituntut ini, dan
- (c) ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”

Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, maka telah terbukti Perlawanan Para Pelawan kepada Terlawan Penyita adalah terbukti kabur/tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya Perlawanan Para Pelawan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Perlawanan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa dasar dan alasan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah bahwa Pelawan merasa sangat dirugikan atas Sita Eksekusi yang telah diletakkan terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atas “Objek Jaminan”;
- Untuk membuktikan pernyataan Para Pelawan sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah dan bangunan di atas “Objek Jaminan”, maka PPAT Gustimansah, SH., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Musi Banyuasin dan Dr. Irawan Soerodjo SH., MSi., selaku Notaris di Jakarta yang membuat Akta Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan Pribadi, harus ikut sertakan sebagai para pihak dalam perkara *a quo*.
- Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 01/Pen.Pdt.HT/Aanmaning/2019/PN.Sky. tanggal 9 Juli 2019 yang merupakan salah satu dasar Perlawanan Para Pelawan dalam perkara *a quo* Ketua Pengadilan Negeri Sekayu telah menetapkan bahwa:
 1. Terlawan Tersita, selaku “*perseroan*” berkantor pusat di Komplek Perumahan Badarudin Residence No. 1 LK II, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, ditetapkan selaku “Termohon Eksekusi I”;
 2. Nyonya SHELLY AVIANI, bertindak selaku Direktur Terlawan Tersita maupun selaku Pribadi/Penjamin, beralamat di Jl. Parakaan Saat II, RT. 003 RW. 009, Kelurahan Cisarenten Endah, Kecamatan Arcamanik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat ditetapkan selaku selaku “Termohon Eksekusi II”;

3. Tuan MUSTAFA BADARUDIN, bertindak selaku Komisaris Utama Terlawan Tersita maupun selaku Pribadi/Penjamin, beralamat di Raffles Hills Blok L 6 No. 21, RT. 002 RW. 025, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, ditetapkan selaku selaku “Termohon Eksekusi III”;

4. Tuan SULAMI MUSTAFA, bertindak selaku Komisaris Terlawan Tersita, beralamat di Raffles Hills Blok L 6 No. 21, RT. 002 RW. 025, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, ditetapkan selaku “Termohon Eksekusi IV”. Akan tetapi Para Pelawan dalam Perlawanannya tidak mengikut sertakan Termohon Eksekusi II, Termohon Eksekusi III dan Termohon Eksekusi IV sebagai Para Pihak dalam Perlawanan A quo.

- Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Termohon Eksekusi II, Termohon Eksekusi III, Termohon Eksekusi IV dan PPAT Gustimansah, SH., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Musi Banyuasin dan Dr. Irawan Soerodjo SH., MSi., Notaris di Jakarta, sebagai Pihak dalam perkara, menimbulkan Perlawanan Para Pelawan menjadi kurang pihak, sehingga berdasarkan *exceptio plurium litis consortium*, maka Perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima, mengingat hukum acara harus mendengar para pihak sesuai asas “*audi et alteram partem*”.

3. Perlawanan Pelawan Tidak Berdasarkan Hukum Serta Tidak Memenuhi Syarat Materiil Dari Perlawanan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil perlawanan - perlawanan, secara jelas dan terang Perlawanan- perlawanan a quo tidak mempunyai landasan hukum yang cukup, oleh karena perlawanan tidak berdasar hukum serta tidak memenuhi syarat materiil sebuah Perlawanan, sehingga Perlawanan patut untuk tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Pelawan Adalah Penggugat Yang Beritikad Buruk

1. Bahwa akibat Terlawan Tersita telah *wanprestasi* sehubungan dengan fasilitas kredit yang telah diterima dari Terlawan Penyita berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 146 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit Tgl. 147 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Perjanjian Kredit No. 148 Tgl. 26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 149 Tgl.

Halaman 50 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Februari 2015 *juncto* Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 150 Tgl. 26 Februari 2015, kesemuanya dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo SH., MSi., Notaris di Jakarta. *Juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan, Terlawan Penyita akan melakukan upaya akhir berupa Eksekusi Hak Tanggungan terhadap jaminan yang telah diberikan sebagai upaya Terlawan Penyita dalam menyelesaikan kredit bermasalah atas nama Terlawan Tersita.

2. Dengan mengajukan Perlawanan ini, Pelawan nampaknya beritikad buruk, untuk mengharapkan keluarnya putusan-putusan Hakim yang sekiranya dapat menguntungkan Para Pelawan. Pada hal setiap Eksekusi Hak Tanggungan, yang kemudian diteruskan dengan pelelangan dilaksanakan sama seperti Eksekusi Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), jadi dengan demikian jelasnya setiap Eksekusi Lelang atas Hak Tanggungan, patut mendapat perlindungan hukum dan kalau ini terjadi, pasti akan timbul benturan-benturan hukum dan sangat mengganggu asas kepastian hukum, rupanya, inilah antara lain target Para Pelawan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu untuk memutuskan dengan menyatakan “menolak Perlawanan Para Pelawan atau setidaknya menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan Penyita mohon agar apa yang telah diuraikan dan termuat dalam Eksepsi di atas, dianggap sebagai termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Terlawan Penyita, menolak dengan tegas seluruh dalil dalam surat Perlawanan Para Pelawan, kecuali yang diakui secara Eksplisit oleh Terlawan Penyita;
3. Bahwa seluruh dalil-dalil Perlawanan Para Pelawan adalah merupakan dalil yang tidak benar, menyesatkan dan tidak berdasar hukum karena pada kenyataannya Para Pelawan tidak mampu menunjukkan bukti apapun mengenai hal-hal yang didalilkannya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terlawan Penyita.
4. Bahwa oleh karenanya penyelesaian kewajiban/pelunasan hutang Terlawan Tersita dengan cara melelang jaminan kreditnya adalah merupakan

Halaman 51 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian yang sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran dari Bank Indonesia kepada Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional Di Indonesia jo SEBI No. 15/28/DPNP, yang menyebutkan :

“ Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat debitur bermasalah, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit atas debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sepanjang debitur yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik.....dst”

1. Bahwa sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, fasilitas kredit yang diterima Terlawan Tersita (Debitur) saat ini sudah dalam status gagal bayar (*default*) dengan telah disampaikannya Surat Teguran yang terakhir melalui Surat Peringatan ke III (tiga) Nomor SK/010/BAGI-BSD/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.
2. Bahwa upaya proses penyelesaian kredit bermasalah atas nama Terlawan Tersita melalui Pengadilan Negeri Sekayu sudah sesuai dengan prosedur dan undang-undang sehingga berdasarkan atas permohonan Terlawan Penyita, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 01/Pen.Pdt.HT/Aanmaning/2019/PN.Sky. Juncto Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Sita.Eks.HT/2019/PN.Sky Jucnto Berita Acara Sita Nomor: 1/BA.Sita.Eks.HT/2019/PN.Sky tanggal 5 Maret 2020.
3. Bahwa terhadap “Objek Jaminan” telah terpasang Sertifikat Hak Tanggungan yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga permohonan eksekusi lelang yang diajukan oleh Terlawan Penyita patut dipertimbangkan untuk dilanjutkan meskipun ada Perlawanan, perlawanan maupun bantahan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar mengenyampingkan seluruh dalil-dalil Para Pelawan sekaligus menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, Terlawan Penyita mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam Perkara Nomor : 08/Pdt.G/2020/PN.Sky ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 52 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya.
2. Menolak Perlawanan Para Pelawan atau setidaknya Perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terlawan Tersita telah wanprestasi;
3. Menyatakan Terlawan Penyita tidak melakukan perbuatan wanprestasi
4. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh dokumen yang telah ditandatangani Terlawan Tersita maupun dokumen perjanjian kredit antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 01/Pen.Pdt.HT/Aanmaning/2019/PN.Sky. tanggal 9 Juli 2019 perihal: Aanmaning /Teguran kepada Terlawan Tersita;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 1/Pen.Sita.Eks.HT/2019/PN.Sky Jucnto Berita Acara Sita Nomor: 1/BA.Sita.Eks.HT/2019/PN.Sky tanggal 5 Maret 2020 atas tanah dan bangunan "Objek Jaminan";
7. Menyatakan bahwa permohonan eksekusi lelang tetap dijalankan, meskipun ada bantahan maupun perlawanan;
8. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Sky tanggal 13 Januari 2021 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan provisi Para Pelawan;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Terlawan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.139.200,00 (enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Halaman 53 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN.Sky. tanggal 13 Januari 2021 Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan Relaas Pemberitahuan putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Sky pada tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Sky. Jo.Reg.Banding. Nomor 2/Pdt/BD/2021/PN Sky tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut di atas telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Sky tanggal 13 Januari 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I dan Turut Terbanding III semula Pelawan XIII tanggal 1 Februari 2021, kepada Turut Terbanding I dan V semula Pelawan VII dan XVI tanggal 3 Februari 2021, kepada Terbanding II semula Terlawan II dan Turut Terbanding IV semula Pelawan XV tanggal 4 Februari 2021, sedangkan kepada Turut Terbanding II semula Pelawan IX tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 25 Januari 2021 dan Memori Banding tersebut diserahkan kepada Terbanding I semula Terlawan I dan Turut Terbanding III semula Pelawan XIII tanggal 1 Februari 2021, kepada Turut Terbanding I dan V semula Pelawan VII dan Pelawan XVI tanggal 3 Februari 2021, kepada Terbanding II semula Terlawan II dan Turut Terbanding IV semula Pelawan XV tanggal 4 Februari 2021, sedangkan kepada Turut Terbanding II semula Pelawan IX tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Kuasa Hukum Terbanding II semula Terlawan II mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 15 Februari 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 19 Februari 2021, sedangkan kepada Para Turut Terbanding semula Pelawan VII,IX,XIII,XV dan XVI masing-masing

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada masing-masing pihak telah diberitahukan untuk memeriksa

Halaman 54 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu untuk Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan tanggal 19 Februari 2021, Terbanding I semula Terlawan I dan Turut Terbanding III semula Pelawan XIII masing-masing tanggal 1 Februari 2021, Turut Terbanding I dan V semula Pelawan VII dan XVI masing-masing tanggal 3 Februari 2021, Terbanding II semula Terlawan II dan Turut Terbanding IV semula Pelawan XV masing-masing tanggal 4 Februari 2021 sedangkan untuk Turut Terbanding II semula Pelawan IX tanggal 10 Februari 2021 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah diterima relaas pemberitahuan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Dedy Heryansyah,SH., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Januari 2021, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 8/Pdt.Bth/2020/Pn.Sky, tanggal 13 Januari 2021, Para Pembanding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor: 8/Pdt.Bth/2020/Pn.Sky tersebut tidak tepat dan tidak benar.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan mengenai Tuntutan Provisi dalam Surat Perlawanan Para Pelawan.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan formalitas surat gugatan Perlawanan mengenai Komulasi Gugatan (*Samenvoeging van Vordering*) baik dari sisi Komulasi Objektif maupun dari sisi Komulasi Subjektif.

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tersebut selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 55 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan I yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam Memori Banding menyatakan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Pelawan sangat membingungkan, tidak jelas, kabur, karena hanya mengulang-ulang dari replik dan dalil gugatannya yang pernah Para Pembanding / Para Pelawan ajukan, maka terkesan asal-asalan yang tidak ada dasar hukumnya, memori yang demikian harus ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum; maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sekayu sudah tepat dan benar dan sudah tidak dapat dibantah lagi kebenarannya.
- Bahwa Para Pembanding / Para Pelawan terlihat tidak secara utuh dan hanya sepotong-sepotong saja dalam memahami pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara *a quo*, sehingga Para Pembanding / Para Pelawan kurang jelas dalam rangkaian pemahaman sehingga timbul penilaian *subyektif*, padahal hal-hal yang dikemukakan Para Pembanding / Para Pelawan di dalam gugatan telah diuraikan dan ditulis dengan jelas dan terang, baik bukti-bukti Para Pembanding / Para Pelawan begitu juga bukti-bukti Terbanding II / Terlawan Penyita dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 8/Pdt.Bth/2020/PN.Sky., halaman 73 sampai dengan halaman 78
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama adalah sudah sangat tepat, karena telah sesuai dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku halmana Para Pembanding / Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatan, berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 BW ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Sky tanggal 13 Januari 2021, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Terlawan II , maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan

Halaman 56 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Provisi, Eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding , tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan yang pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan kesemuanya telah dipertimbangkan secara lengkap, tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Sky tanggal 13 Januari 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Pelawan tetap dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Pelawan dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 57 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pdt.Bth/ 2020 /PN Sky tanggal 13 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, oleh KUSNAWI MUKHLIS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROBERT SIAHAAN, S.H. M.H., dan TEGUH HARIANTO, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu Hj. HARITA, S.H. M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ROBERT SIAHAAN, S.H. M.H.,
MUKHLIS, S.H., M.H.

KUSNAWI

2. TEGUH HARIANTO, S.H. M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

Hj. HARITA, S.H., M.H.

Halaman 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya

- Materai Putusan Rp. 10.000,00.
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,00.
- Pemberkasan / Pengiriman Rp. 130.000,00.

JUMLAH Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)